



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0758/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Pekanbaru** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

**Musnaini binti Khairuddin**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pemuda RT.001 RW. 004 No. 45 Kelurahan Tirta Siak Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### Melawan

**Mustafa bin Mahmud**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Sinar Waluyo Jalan Kartika Indah B-4 RT.001 RW. 013 No. 12 Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara *a quo*;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti Penggugat di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 14 Mei 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 0758/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 14 Mei 2018 dengan dalil-dalil gugatan

*Ptsn.No.0758/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.02-08-2018, Hl. 1 dari 22 hl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setelah diadakan perubahan olehnya sendiri di muka persidangan sepanjang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 1996 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 409/54/I/1996 bertanggal 02 Mei 2018;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jl. Pemuda Tampan, Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
  - Lia Sanil Ulfa Ilaika, perempuan lahir pada tanggal 22 Agustus 1996 di Pekanbaru;
  - Putri Alal Qosimah, perempuan lahir pada tanggal 24 April 2001 di Pekanbaru;
  - Masrifatul Laila Ummah, perempuan lahir pada tanggal 10 Januari 2008 di Pekanbaru;
  - Tiara Hasnatul Azmah, perempuan lahir pada tanggal 25 Mei 2010 di Pekanbaru;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai akhir tahun 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

*Ptsn.No.0758/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.02-08-2018, Hl. 2 dari 22 hl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sudah tidak mulai percaya lagi dengan Penggugat
  - Tergugat sering sekali mencurigai Penggugat
  - Tergugat mempengaruhi pikiran anak-anak untuk tidak mempercayai Penggugat, sehingga anak-anak berkata kasar dan mencaci maki Penggugat
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Mei 2018 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah keluarga Penggugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa oleh karena keempat anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, tiga orang anak diantaranya masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

*Ptsn.No.0758/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.02-08-2018, Hl. 3 dari 22 hl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Hakim Majelis yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Mustafa bin Mahmud) Terhadap Penggugat (Musnaini binti Khairuddin);
3. Menetapkan anak yang bernama Putri Alal Qosimah, perempuan lahir pada tanggal 24 April 2001 di Pekanbaru, Masrifatul Laila Ummah, perempuan lahir pada tanggal 10 Januari 2008 di Pekanbaru dan Tiara Hasnatul Azmah, perempuan lahir pada tanggal 25 Mei 2010 di Pekanbaru, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

### Subsider

Atau apabila Hakim Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Ptsn.No.0758/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.02-08-2018, Hl. 4 dari 22 hl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Hakim Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di muka persidangan, maka Hakim Majelis mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator bernama; Dr. H. Barmawi, M.H, yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan No. 0758/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 31 Mei 2018;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 28 Juni 2018 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalil gugatan tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 12 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar adanya, pada tanggal 26 Januari 1996 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tampan, Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 499/54/1/1996 tertanggal 06 Maret 1996 (berbeda dengan pengaduan Penggugat). Bahwa Akta Nikah yang asli ada bersama anak kedua Penggugat, disimpan anak Penggugat dikarenakan takut orang tuanya akan bercerai;

*Ptsn.No.0758/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.02-08-2018, Hl. 5 dari 22 hl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar adanya perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* yang di riho'i oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah petak dibelakang kediaman orang tua Penggugat yang di Jl. Pemudi Tampan, Kota Pekanbaru. Kemudian Penggugat dan Tergugat pada tahun 1998 pindah ke rumah mereka berdua di Jl. Kartika Indah Blok B4 No.12, tempat kediaman Tergugat dan anaknya saat ini.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Liasanil Ulfa Ila'ika, *perempuan* lahir pada tanggal 22 Agustus 1996 di Pekanbaru;
  - b. Putri Alal Qosimah, *perempuan* lahir pada tanggal 24 April 2001 di Pekanbaru;
  - c. Masyrifatul Laila Ummah, *perempuan* lahir pada tanggal 10 Januari 2006 di Pekanbaru
  - d. Tiara Hasnatul Azmah, *perempuan* lahir pada tanggal 24 Mei 2008 di Pekanbaru (berbeda dengan pernyataan Penggugat)
5. Benar bahwa terjadi perdebatan yang berujung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat terhadap Anaknya dikarenakan, anak merasa tidak suka melihat ibunya pulang malam, berteman dengan wanita (*lesbian* dan berperilaku hidup gelap serta seorang DJ), dan merasakan ibunya telah berubah sejak akhir tahun 2017. Perselisihan hanya terjadi antara anak dan Penggugat tanpa diketahui Tergugat. Sekitar bulan Januari 2018, Tergugat akhirnya tahu permasalahan antara anak dan isterinya yang diberitahukan oleh Anak pertamanya. Anak hanya meminta ibunya untuk tidak pulang malam dikarenakan Tergugat yang bekerja di Perawang dan hanya Penggugat sebagai orang dewasa yang berada di rumah. Namun Penggugat selalu balik marah dan melawan seluruh keinginan anaknya dan berakhir selalu pergi dari rumah, dan itu lebih dari dua kali. Bukti yang akhirnya membuat anak selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran di rumah dikarenakan penyebab antara lain;

Ptsn.No.0758/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.02-08-2018, Hl. 6 dari 22 hl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat yang biasanya selalu pulang disore hari dan jarang pulang malam, belakangan selalu pulang malam dan malah tidak pernah lagi pulang di sore hari
- b. Penggugat melanggar janji untuk tidak berteman dengan wanita (lesbian) tadi dengan didapatkan bukti bahwa Tergugat masih berkomunikasi dengannya
- c. Tergugat tidak pernah memukul ataupun melakukan kekerasan selama rumah tangga ini berlangsung, perselisihan pendapat benar terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan perkuliahan yang terjadi antara Penggugat dengan anaknya sehingga Tergugat selaku kepala keluarga memberikan solusi, namun perkuliahan selalu terjadi dikarenakan tidak ada yang mau mengalah, dan Penggugat tetap selalu pulang malam dan pergi dari rumah.
- d. Penggugat selalu diketahui oleh anak kedua menelfon dan sms dengan orang lain saat tengah malam secara diam-diam
- e. Penggugat selalu meninggikan rumah tanpa pamit kepada suami tidak dapat dihubungi dan membawa mobil Ertiga milik Tergugat dan Penggugat dengan plat BM 1135 JV terhitung pada :
  - Tanggal 27-28 Januari (HP mati total), setelah 2 hari meninggalkan rumah kemudian kembali ke rumah mengatakan menginap di sungai pagar di rumah konsumen (sumber Penggugat).
  - Tanggal 10-11 Februari 2018 (HP mati total dan ketika Tergugat sedang berulang tahun), ketika kembali ditanya oleh Tergugat tidak ada pengakuan dari Penggugat.
  - Tanggal 17-18 Februari 2018 (HP mati total), tidak ada pengakuan dari Penggugat juga.
  - Tanggal 24-25 Februari 2018 (HP mati total), tidak ada pengakuan dari Penggugat.
  - Tanggal 23-25 Maret 2018 (HP mati total dan membawa pakaian)
  - Tanggal 31 Maret – 9 April 2018 (HP mati total pada 31 maret-5 April 2018, kemudian diakhir akhir dihidupkan dan mengabarkan kepada anak pertama bahwa Penggugat sedang di Kerinci)

Ptsn.No.0758/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.02-08-2018, Hl. 7 dari 22 hl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 07-11 Mei 2018, Penggugat pergi ke Jakarta tanpa izin ke Tergugat dan hanya menelfon anak pertama (sedang di Padang) dan ketiganya (di rumah) untuk pamit pergi tanpa balik ke rumah dulu, Penggugat berangkat kerja dan tiba-tiba menelfon akan ke Jakarta, dengan membawa mobil Ertiganya (tidak tahu dititipkan ke siapa selama ke Jakarta), kemudian setelah kembali Penggugat diminta bukti tiket pesawat atau barang belanjanya yang pergi ke Jakarta, tapi penggugat tidak bisa memberi bukti bahwa benar adanya ke Jakarta karena tidak ada sama sekali Tiket Pesawat. Selama di Jakarta anak pertama meminta dikirim foto tiket pesawat, namun Penggugat berdalih HP Penggugat tidak bisa memfoto.

- Tanggal 12 April hingga saat ini Penggugat pergi dan meninggalkan rumah tanpa izin suami dan terjadi saat Tergugat sedang berada di Perawang untuk bekerja. Tergugat sedang tidak berada di rumah;

f. Bahwa Penggugat dan Tergugat serta anak telah membuat surat perjanjian keluarga yang ditanda tangani dengan saksi masyarakat disekitar rumah dengan materai 6000, namun Penggugat beberapa kali melanggar janjinya untuk pulang paling lambat jam 8 malam.

g. Bahwa keinginan anak hanya ingin Penggugat untuk tidak pulang malam selalu, dan tidak berteman dengan wanita (lesbian) itu namun Penggugat tidak mengindahkan dengan alasan yang tidak jelas.

h. Bahwa selama pergi meninggalkan rumah yang terakhir hingga sampai saat ini penggugat jarang atau tidak sama sekali berkomunikasi dengan anaknya, hanya sesekali, dan menjelang lebaran Penggugat menelfon anaknya hanya untuk meminta pakaian untuk di antar ke rumah teman Penggugat tanpa menanyakan kabar dan kondisi anaknya karena setelah lama tidak pernah menelfon dan menanyakan keadaan anaknya. Hal ini membuat anak merasa sakit hati dan kecewa besar dengan Penggugat.

i. Bahwa selama bulan puasa hingga lebaran Penggugat hanya selalu mengajak anak ketiga dan keduanya untuk berbuka diluar

*Ptsn.No.0758/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.02-08-2018, Hl. 8 dari 22 hl.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamanya, tanpa menanyakan kabar, kondisi, dan masalah kehidupan pokok anaknya karena akan berlebaran serta puasa.

j. Tidak benar adanya Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Jl. Pemuda atau di rumah kakaknya di Simpang tiga. Penggugat tinggal ditempat lain yang tidak diketahui sejak terakhir meninggalkan rumah hingga saat ini. Ada rekaman dan video keterangan Ketua RT setempat.

6. Bahwa tidak benar adanya pertengkaran antara Penggugat dan tergugat pada tanggal yang disampaikan oleh Penggugat, saat itu Penggugat sedang pergi meninggalkan rumah.

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba musyawarah dengan tokoh masyarakat dan keluarga Penggugat (Kakak sulung) untuk mencari solusi yang berakhir dengan surat perjanjian yang disampaikan diatas. Tidak benar adanya keluarga Penggugat membantu menengahi permasalahan yang ada, Keluarga Penggugat tidak pernah duduk bersama dengan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang selama ini diurai sebagaimana diatas, Tergugat tidak sama sekali ingin adanya perceraian dikarenakan anak Penggugat dan tergugat yang masih kecil. Tergugat hanya ingin penggugat mengakui kesalahannya, dan berubah menjadi lebih baik seperti halnya Penggugat yang dulu.

9. Bahwa tergugat sama sekali tidak berniat untuk menceraikan Penggugat.

10. Bahwa untuk keempat anak hasil perkawinan Penggugat dan tergugat tersebut, Tergugat tidak ingin memecah anak, anak yang selama Penggugat meninggalkan rumah tinggal dengan Tergugat di kediamannya mengasuh dan merawat anak selama Penggugat pergi. Masalah anak, tergugat hanya ingin tidak memisahkan anak, dan biarkan anak yang memilih serta anak harus tetap tinggal di kediamannya sekarang, karena harta semua yang dicari Tergugat dan Penggugat milik anak. Tergugat tidak rela untuk melepas anak jika sikap Penggugat masih seperti itu, dan anak juga tidak bersedia untuk tinggal bersama

*Ptsn.No.0758/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.02-08-2018, Hl. 9 dari 22 hl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena telah merasa kecewa besar dan merasa ditelantarkan oleh Penggugat.

11. Bahwa Tergugat tetap bertanggung jawab atas finansial kehidupan anak-anaknya hingga saat ini. Penggugat yang memilih meninggalkan rumah tanpa adanya pertengkaran dengan Tergugat membuat Tergugat kecewa besar.

Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula;

Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan dengan menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Sebelum agenda pembuktian dilangsungkan, Penggugat terlebih dahulu menyatakan mencabut tuntutan Penggugat berupa hak hadhanah dan nafkah anak yang akan datang, sedangkan Tergugat menerima kehendak Penggugat untuk mencabut kedua tuntutan tersebut dengan catatan anak-anak berada dalam asuhan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki Penggugat setelah mencabut tuntutan-tuntutan tersebut;

Selanjutnya karena alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah pertengkaran, maka bukti yang diperlukan dalam perkara ini adalah akta dan saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat Penggugat dan Tergugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 409/54/I/1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Kabupaten yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

*Ptsn.No.0758/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.02-08-2018, Hl. 10 dari 22 hl.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama; **Ermianti binti Khairuddin, Sudarni, dan Sri Wulandari**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Ermianti binti Khairuddin.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1996;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Pemuda, kemudian pindah ke Jalan Kartika ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di Jalan Kartika Rumbai, Kota Pekanbaru
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah dua bulan terakhir ini;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa pertama Penggugat tinggal di rumah saksi selama tiga malam, kemudian Tergugat datang kerumah saksi dan mengamuk di rumah saksi, akhirnya Penggugat pindah ketempat lain, dan saksi tidak tahu dimana Penggugat tinggal dan kalau diketahui oleh Tergugat, pasti Tergugat akan datang dan ribut lagi ;
- Bahwa karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui darti cerita Penggugat kepada saksi ;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat dan juga dengan anaknya sering terjadi pertengkaran, saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya pertengkaran tersebut,

*Ptsn.No.0758/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.02-08-2018, Hl. 11 dari 22 hl.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pihak keluarga sudah dua kali mendamaikan dengan membuat perjanjian diatas materai yang isinya Penggugat tidak boleh pergi lagi meninggalkan rumah ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama;
- Bahwa karena Penggugat datang ke rumah saksi setiap terjadi pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan dan juga sudah pernah membuat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa yang hadir pada waktu itu saksi penggugat dan Tergugat dan juga ada keluarga yang lainnya;
- Bahwa usaha damai tidak tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai empat orang anak, anak yang pertama bernama Lia Sanil Ulfa Ilaika yang berumur 22 tahun, yang kedua bernama Putri Alal Qosimah yang berumur 17 tahun, yang ketiga bernama Masrifatul Laila Ummah yang berumur 10 tahun, yang keempat bernama Tiatra Hasnatul Azmah yang berumur 8 tahun;
- Bahwa sekarang anak-anak tersebut tinggal dengan Tergugat, dan anak pertama tinggal di padang kos, sebab anak tersebut kuliah di Padang;
- Bahwa Saksi melihat anak-anak tersebut sehat-sehat saja dan tetap sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat tersebut;

## 2. Sudarni .

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

*Ptsn.No.0758/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.02-08-2018, Hl. 12 dari 22 hl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dengan Tergugat menikah ;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan Kartika Rumbai, Kota Pekanbaru
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Maret 2018;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat tinggal di rumah keluarganya ;
- Bahwa Karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui darti cerita Penggugat kepada saksi ;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat mencurigai Tergugat sebab ada yang mengirimkan SMS melalaui HP Penggugat dengan kata Saksing, padahal yang mengirimkan kata-kata Saksing tersebut adalah teman perempuan Penggugat di tempat kerja yang bernama Abi, akhirnya gara-gara kata-kata Saksing tersebut terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang ini ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama;
- Bahwa karena Penggugat yang bercerita kepada saksi ;
- Bahwa Saksi sebagai teman sudah memberikan nasehat kepada Penggugat saja agar rukun kembali, namun Penggugat tidak kuat lagi dan aksirnya memasukan gugatan perceraian ini ;
- Bahwa usaha saksi memberikan nasehat tidak berhasil;

*Ptsn.No.0758/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.02-08-2018, Hl. 13 dari 22 hl.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai empat orang anak, anak yang pertama bernama Lia Sanil Ulfa Ilaika , yang kedua bernama Putri Alal Qosimah, yang ketiga bernama Masrifatul Laila Ummah, yang keempat bernama Tiatra Hasnatul Azmah ;
- Bahwa sekarang anak-anak tersebut tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat anak-anak tersebut sehat-sehat saja dan tetap sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat tersebut;

### 3. Sri Wulandari

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dengan Tergugat menikah sebab saksi belum lahir ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke di Jalan Pemuda :
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan Pemuda Pekanbaru :
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Mei 2018;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama Penggugat dan pergi ke rumah saksi, sedang Tergugat dan anak anak masih tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang. .
- Bahwa setahu saksi rumah Tangga Penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa Saksi melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada bulan Januari 2018 dan terakhir pertengkaran yang saksi lihat tiga hari yang lalu;

*Ptsn.No.0758/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.02-08-2018, Hl. 14 dari 22 hl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat pada waktu itu tangan Penggugat lebam karena dipukul oleh Tergugat dan Tergugat tiga hari yang lalu menyerang Penggugat pukul 3.00 dini hari sampai pukul 6.00. pagi dan Tergugat mengancam Tergugat akan dibunuh ;
- Bahwa yang saksi ketahui pertama Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa karena saksi datang kerumah Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah ada usaha berdamai, dengan membuat perjanjian namaun pertengkaran terjadi lagi ;
- Bahwa usaha damai tidak berhasil;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka persidangan pada tanggal 02 Agustus 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon dikabulkan sepanjang berkaitan dengan gugatan perceraian, sedangkan masalah hadhanah dan nafkah anak, Penggugat diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat untuk memelihara anak-anak tersebut;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka persidangan pada tanggal 02 Agustus 2018, yang pada pokoknya menyatakan menerima gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, dan masalah anak Tergugat setuju dengan permintaan Penggugat untuk diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Hakim Majelis menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

*Ptsn.No.0758/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.02-08-2018, Hl. 15 dari 22 hl.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di muka persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Hakim Majelis tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di muka persidangan, Hakim Majelis mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator bernama; Dr.H. Barmawi, M.H berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 28 Juni 2018 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi

*Ptsn.No.0758/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.02-08-2018, Hl. 16 dari 22 hl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Hakim Majelis berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Hakim Majelis berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Hakim Majelis akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Hakim Majelis berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 3 (iga) orang saksi yang bernama; Ermianti binti Khairuddin, Sudarni dan Sri Wulandari;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama; Ermianti binti Khairuddin yang menerangkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan kedua belah pihak telah pisah

*Ptsn.No.0758/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.02-08-2018, Hl. 17 dari 22 hl.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, dan selama pisah tidak ada harapan untuk bersatu, serta pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua bernama; Sudarni yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2018, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama, dan selama pisah tidak ada harapan untuk bersatu, serta pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang ketiga bernama; Sri Wulandari yang menerangkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan kedua belah pihak telah pisah rumah, dan selama pisah tidak ada harapan untuk bersatu, serta pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat bernama; Ermianti binti Khairuddin, Sri Wulandari adalah keluarga Penggugat (saudara kandung dan keponakan), sedangkan Sudarni adalah teman Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim Majelis berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas

*Ptsn.No.0758/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.02-08-2018, Hl. 18 dari 22 hl.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat bernama; Ermianti binti Khairuddin, Sudarni dan Sri Wulandari, menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Hakim Majelis berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim Majelis bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Hakim Majelis berpendapat gugatan Penggugat agar Hakim (Pengadilan) menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* Tergugat terhadap Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat berupa hak *hadhanah* dan nafkah anak yang akan datang, oleh karena Penggugat telah mencabut tuntutan-tuntutan tersebut, sedangkan pencabutan tersebut disetujui oleh Tergugat, sehingga Hakim Majelis tidak ada urgensi untuk mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84

*Ptsn.No.0758/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.02-08-2018, Hl. 19 dari 22 hl.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Hakim Majelis berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, sedangkan Tergugat berdomisili di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, maka Hakim Majelis berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu, tanpa perlu mencantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

### **Mengingat:**

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
4. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

*Ptsn.No.0758/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.02-08-2018, Hl. 20 dari 22 hl.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Mustafa bin Mahmud) terhadap Penggugat (Musnaini binti Khairuddin ).
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (*empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Hakim Majelis pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulqaidah* 1439 *Hijriyah*, oleh **Dr. H. M. Zakaria, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** dan **Drs. Sayuti, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Dr. H. M. Zakaria, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.**, dan **Drs. Sayuti, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Ernawati H, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

**Hakim Ketua Majelis**

**Dr. H. M. Zakaria, M.H.**

**Hakim Anggota Majelis,**

**Hakim Anggota Majelis,**

**Drs. Abdul Aziz, M.H.I.**

**Drs. Sayuti, M.H.,**

**Panitera Pengganti**

**Ernawati H, S.H.**

*Ptsn.No.0758/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.02-08-2018, Hl. 21 dari 22 hl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

- |    |                   |               |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 1. | Biaya ATKRp       | 50.000,00     |
| 2. | Biaya panggilan   | Rp 400.000,00 |
| 3. | Hak RedaksiRp     | 5.000,00      |
| 4. | MeteraiRp         | 6.000,00      |

Jumlah

**Rp 491.000,00**

*(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*

*Ptsn.No.0758/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.02-08-2018, Hl. 22 dari 22 hl.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)